



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Ipiebang, 11 Pebruari 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Ipiebang RT.003 RW. 001 Desa Ipiebang Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, Tanah Werang, 23 November 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Dusun II Ipiebang RT.003 RW. 001 Desa Ipiebang Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis Pemohon dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 5 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt, tanggal 5 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Waiwerang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/Kua.20.9/1/Kw.01/01/2017 tanggal 29 Januari 2018;

Hal 1 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sampai dengan tanggal 30 Maret 2012, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Ramadhan tahun 2013 Termohon sudah pernah merantau dan Termohon mau menikah lagi dengan keluarga Pemohon tapi sempat di larang keluarga Pemohon dan pernah pulang ke rumah keluarga Pemohon pada tahun 2015 langsung pergi lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Ramadhan 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon minta ke rumah orang tua di bulan puasa tapi Pemohon menyarankan kepada Termohon nanti lebaran baru Pemohon dan Termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjelang sahur tanpa seizin Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan melalui RSPD Larantuka, tanggal 15 Februari 2018 dan relaas panggilan tertanggal 15 Maret 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghasdap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan mau menunggu Termohon sehingga nantinya bisa membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon diadakan perubahan dan tambahan pada posita 2 yakni memang betul Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2015, Termohon pernah kembali ke Ipiebang untuk ziarah kubur ibu Pemohon dan

Hal 3 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon tidak bertemu dengan Termohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari saudara Pemohon dan kemudian selbihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nik: 5306101112950002, tanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos dan Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/Kua.20.9/1/Kw.01/2017, tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup, dinazagelen oleh Petugas Pos, dan Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

xxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.05/RW.01, Dusun 1, Desa Ipiebang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai paman kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di rumah keluarga Termohon di Waiwerang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ipiebang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

Hal 4 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan puasa pada tahun 2013, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis hal yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi namun menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit namun menurut cerita Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon marah kepada Pemohon yang tidak menuruti permintaan Termohon yang hendak bersilaturahmi dengan kedua orang tua Termohon pada bulan Ramadhan di Kampung Lamakera;
- Bahwa tidak mengetahui kemana Termohon pergi akan tetapi menurut informasi dari keluarga Pemohon di Kalimantan mengatakan Termohon beberapa tahun lalu berada di Kalimantan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Ipiebang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga pernah mencari Termohon, namun tidak pernah berhasil bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berusaha untuk menanyakan Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak akan pernah kembali lagi kerumah orang tua Pemohon bahkan orang tua Termohon hendak menikahkan Termohon dengan laki-laki lain namun tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah kembali ke Ipiebang pada tahun 2015 namun hanya untuk ziarah kubur orang tua Pemohon dan setelah itu Termohon pergi sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mau menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II

Hal 5 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pendamping Program Desa Mandiri (Anggur Merah), bertempat tinggal di RT.08/RW.03, Dusun III, Desa Ipiebang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon di Terong, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah bertetangga dengan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di rumah keluarga Termohon di Waiwerang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ipiebang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan puasa pada tahun 2013, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis hal yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi namun menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit namun menurut cerita Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon marah kepada Pemohon yang tidak menuruti permintaan Termohon yang hendak bersilaturahmi dengan kedua orang tua Termohon pada bulan Ramadhan di Kampung Lamakera;
- Bahwa tidak mengetahui kemana Termohon pergi akan tetapi menurut informasi dari keluarga Pemohon di Kalimantan mengatakan Termohon beberapa tahun lalu berada di Kalimantan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Ipiebang;

Hal 6 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga pernah mencari Termohon, namun tidak pernah berhasil bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah berusaha untuk menanyakan Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak akan pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon bahkan orang tua Termohon hendak menikahkan Termohon dengan laki-laki lain namun tidak terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah kembali ke Ipiebang pada tahun 2015 namun hanya untuk ziarah kubur orang tua Pemohon dan setelah itu Termohon pergi sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mau menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon dan agar nantinya bisa rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon minta ke rumah orang tua di bulan puasa tapi Pemohon menyarankan kepada Termohon nanti lebaran baru Pemohon dan Termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjelang sahur tanpa seizin Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena masalah Termohon minta ke rumah orang tua di bulan puasa tapi Pemohon menyarankan kepada Termohon nanti lebaran baru Pemohon dan Termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjelang sahur tanpa seizin Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal 8 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal 9 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, alat bukti tertulis pemohon serta keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi kemudian saat ini menjadi tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon yakni Termohon marah kepada Pemohon yang tidak menuruti permintaan Termohon yang hendak bersilaturahmi dengan kedua orang tua Termohon pada bulan Ramadhan di Kampung Lamakera;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai saat ini dan telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan Pemohon tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon yakni Termohon marah kepada Pemohon yang tidak menuruti permintaan Termohon yang hendak bersilaturahmi dengan kedua orang tua Termohon pada bulan Ramadhan di Kampung Lamakera;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai saat ini dan telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas oleh Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Hal 11 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Hal 12 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 atau telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya, sedangkan usaha dari Pemohon dan pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak bisa bersabar untuk menunggu Termohon kembali lagi, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan,

Hal 13 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila

Hal 14 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-

Hal 15 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsunikan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*. Oleh kami H. Tamim, S.H sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.Hi., M.H dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Husen Ute, S.HI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Tamim, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nikmawati, S.HI., M.H

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.
Panitera Sidang,

Husen Ute, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 330.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 421.000,- |
- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal.Put.No 4/Pdt.G/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)